



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang:
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemberian tambahan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, terutama bagi pegawai yang bekerja dengan tugas yang dinilai melebihi beban kerja normal seiring dengan diberlakukannya 5 (lima) hari kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Blitar

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang

Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Blitar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 ayat (3) ditambahkan satu huruf yakni huruf j sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibedakan atas:
 - a. kelompok A;
 - b. kelompok B;
 - c. kelompok C; dan
 - d. kelompok D.
- (2) Tambahan penghasilan Pegawai kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Tambahan penghasilan Pegawai Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk Pegawai yang menduduki jabatan:
 - a. Eselon II;
 - b. Ajudan;
 - c. Pengemudi Walikota dan/atau Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Asisten;
 - d. Pejabat dan staf di bagian Humas dan Protokol ;
 - e. Pejabat dan Staf di wilayah kecamatan dan kelurahan ;
 - f. Pejabat dan Staf yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD ;
 - g. Petugas lapangan di kawasan wisata ;
 - h. Pegawai yang mendapatkan tugas pengelolaan keuangan dan/atau barang ;
 - i. Pegawai yang masuk dalam tim kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - j. Pemungut retribusi di pasar;
- (4) Tambahan penghasilan Pegawai Kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.
- (5) Tambahan penghasilan Pegawai Kelompok D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada :
 - a. petugas lapangan :
 1. Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Pemadam Kebakaran;

3. Dinas Perhubungan;
 4. Dinas Lingkungan Hidup.
 - b. Petugas rawat inap, petugas laboratorium dan/atau poli pada Dinas Kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 4 (empat) ayat, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan penyelesaian tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal.
- (2) Beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jam kerja efektif yang digunakan untuk bekerja yaitu selama 37,5 jam dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jam kerja Pegawai yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja adalah:
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
 2. Hari Jum'at hadir pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB.

Jam Istirahat : Pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB

Pelaksanaan SKJ : Pukul 06.30 WIB s.d 07.00 WIB
 - b. Jam kerja Pegawai yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja adalah:
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 2. Hari Jum'at hadir pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB; dan
 3. Hari Sabtu hadir pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.
 - c. Jam kerja sekolah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja adalah:

1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
Jam istirahat diatur oleh Sekolah masing-masing maksimal 15 (lima belas) menit setiap hari
 2. Hari Jumat hadir pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
Jam istirahat : Pukul 11.30 sampai dengan 13.00 WIB.
 - d. Jam kerja sekolah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja adalah :
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
Jam istirahat diatur oleh Sekolah masing-masing maksimal 15 (lima belas) menit setiap hari
 2. Hari Jumat hadir pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB (tanpa istirahat);
 3. Hari Sabtu hadir pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB (tanpa istirahat).
 - (4) Jam kerja pegawai pada bulan puasa sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (5) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), tidak berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan yang melibatkan semua Perangkat Daerah dan presensi dibatasi sampai dengan 30 (tiga puluh) menit setelah acara selesai.
 - (6) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), tidak berlaku bagi pegawai yang bekerja pada Perangkat Daerah yang menganut pembagian jam kerja atau shift.
 - (7) Ketentuan pembagian jam kerja bagi perangkat daerah yang mengatur pembagian jam kerja atau shift ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang bersangkutan
3. Ketentuan Pasal 20 huruf j diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai menjalani masa persiapan pensiun/MPP;
- b. Pegawai Berstatus tersangka/ terdakwa/ terpidana dan dipenjara;

- c. Pegawai Berstatus tugas belajar dan mendapat tunjangan belajar;
- d. Pegawai yang menjalani Cuti di luar tanggungan Negara;
- e. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan dan sudah mendapat tambahan penghasilan dari sumber lain;
- f. Pegawai yang berstatus Pegawai titipan;
- g. Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri sebagai Pegawai;
- h. Pegawai yang tidak masuk dinas selama minimal 3 (tiga) hari tanpa keterangan sah dan kumulatif dalam satu bulan;
- i. Pegawai yang saat pelaksanaan sidak kedisiplinan oleh Walikota atau Wakil Walikota atau tim yang ditugaskan untuk melaksanakan sidak kedisiplinan, tidak ada ditempat tanpa keterangan yang jelas dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah maka tidak diberikan TPP pada bulan itu;
- j. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sampai masa hukuman disiplinnya berakhir, dan berlaku pada bulan berikutnya sejak Pegawai tersebut menerima Surat Keputusan Hukuman Disiplin;
- k. Pegawai yang sudah mendapatkan tunjangan dari Pemerintah Pusat;
- l. Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo.
- m. Pegawai yang tidak dapat mengumpulkan sejumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah total nilai target prestasi kerja yang harus dikumpulkan dalam 1 (satu) bulan.

4. Ketentuan pasal 23 diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan selama 6 (enam) bulan, dan berlaku pada bulan berikutnya sejak Pegawai tersebut menerima Surat Keputusan Hukuman Disiplin.
- (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pembebasan Jabatan selama 6 (enam) bulan, maka pada bulan ketujuh Pegawai tersebut berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan jabatan baru (staf).

5. Ketentuan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

- (1) Bagi Pegawai yang mutasi masuk diberikan tambahan penghasilan pegawai pada bulan berikutnya sejak adanya Surat Perintah Melaksanakan Tugas;
- (2) Nominal tambahan penghasilan Pegawai yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah sebesar nominal pada jenjang terendah sampai dengan CPNS tersebut diangkat menjadi PNS;
- (3) Nominal tambahan penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS mutasi masuk adalah sebesar nominal pada jenjang terendah sampai dengan 6 (enam) bulan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 17 September 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar

Pada Tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008